

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis dengan menggunakan teori *Electoral Management Bodies* (EMB) dari Helena Catt yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan upaya yang telah dilakukan selama pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 berlangsung telah sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh Helena Catt dalam teori *Electoral Management Bodies* (EMB), akan tetapi upaya tersebut tidak sepenuhnya dapat berjalan optimal, lantaran masih ditemukan kekurangan dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut.

Sejalan dengan apa yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya dan asumsi yang telah dibangun pada rumusan masalah, bahwa memang tidak terdapat upaya yang signifikan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan temuan yang peneliti peroleh, upaya dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat masih bersifat normatif dalam menjalankan tugas dan kewenangan lembaga, dan pengawasan partisipatif yang telah digagas tidak berjalan secara optimal, lantaran tidak adanya regulasi yang jelas dalam menjalankan inovasi tersebut, sehingga pada akhirnya inovasi yang ada seringkali bersifat euforia sesaat. Kemudian dalam melakukan pengawasan Pemilu, sejatinya tidak hanya menjadi tugas dari Bawaslu, perlu adanya hubungan timbal-balik antara penyelenggara Pemilu, masyarakat, serta peserta Pemilu dalam memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat berbagai saran dari peneliti, yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan rekomendasi bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini tentu tidak terlepas dari kata sempurna, dan tentu terdapat kekurangan bagi peneliti dalam menulis penulisan ini, berikut saran dalam penelitian ini :

1. Peneliti menyadari bahwasannya kajian mengenai lembaga penyelenggara Pemilu sejatinya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, akan tetapi masih sedikit para peneliti terdahulu yang menggunakan teori *Electoral Management Bodies* (EMB) dalam membaca persoalan yang terjadi pada lembaga penyelenggara Pemilu, terkhususnya di Indonesia. Peneliti merekomendasikan kepada peneliti berikutnya untuk dapat melihat fenomena lembaga penyelenggara Pemilu dengan mengaitkan pada teori EMB tersebut.
2. Dikarenakan masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk dapat meneliti terkait efektivitas pengawasan partisipatif yang telah dilakukan oleh Bawaslu, selaku lembaga yang bertugas dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu. Selain itu peneliti juga menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk dapat mengembangkan dan mengkaji lebih dalam terkait temuan-temuan yang peneliti temukan dalam penelitian ini.
3. Peneliti menyarankan kepada instansi yang bertugas dalam membuat aturan Pemilu untuk dapat mengkaji kembali peraturan Pemilu seperti yang

tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum, lantaran aturan tersebut pada akhirnya memberikan batasan-batasan dalam upaya menindaklanjuti temuan indikasi pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu terkhususnya.

4. Saran berikutnya kepada Bawaslu dan jajaran, terkait pengawasan partisipatif seperti kegiatan kampung pengawasan, Bawaslu dapat memfokuskan kembali inovasi yang telah dirancang, dan melakukan pematangan perencanaan, agar sosialisasi serta kerja yang telah dilakukan tidak hanya dilihat sebagai euforia atau selebrasi pengawasan semata.
5. Selain menitikberatkan tugas pengawasan kepada Bawaslu dengan jumlah SDM yang dapat dikatakan minim atau terbatas, maka dari itu diperlukan upaya penting dari masyarakat untuk dapat ikut serta terlibat dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu. Kemudian masyarakat diharapkan untuk dapat lebih peduli dan sadar akan isu politik yang terjadi di negara ini, agar tidak dapat kepentingan politisi atau peserta Pemilu yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi terpecah atau terpolarisasi.